



PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

PENGLOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) | VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231 Kayuringin Jaya, Kota Bekasi - 17144

Telp. +6221-8844 934, +6221-8896 1414 ; Fax. +6221-8896 1414

email: ims@intimultimasertifikasi.com ; website: www.intimultimasertifikasi.com



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 66/PK-IMS/XI/2015

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian CV NOVAL PERKASA

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada **CV NOVAL PERKASA** sebagai pemegang izin Tempat Penampungan Terdaftar berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuasin Nomor : 525.21/064-V/Hutbun/2014, Tanggal 15 Januari 2014 yang berlokasi di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.
 2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **CV NOVAL PERKASA**.
 3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 11 November 2015 yang juga dihadiri oleh Auditor.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Auditor terhadap **CV NOVAL PERKASA** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu **CV NOVAL PERKASA**.

Bekasi, 16 November 2015

Pengambil Keputusan

Ir. Dwi Harsono



RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA TPT CV NOVAL PERKASA
PROVINSI SUMATERA SELATAN
OLEH LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI

1. Identitas LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
b.	Nomor Akreditasi	:	LPPHPL-015-IDN, tanggal 2 September 2010
c.	Alamat	:	Jl. Ciremai Raya Blok BC Nomor 231 Kayuringin, Kota Bekasi
d.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	021-8844934 / intimultimasertifikasi@gmail.com
e.	Direktur	:	Ir. Dwi Harsono
f.	Standar	:	Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014
g.	Tim Audit	:	
h.	Pengambilan Keputusan	:	

2. Identitas Auditee

a.	Nama Perusahaan	:	TPT CV NOVAL PERKASA
b.	Nomor dan Tanggal SK TPT	:	Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuasin No. 525.21/064-V/Hutbun/2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Perpanjangan Pengakuan sebagai TPT KO an. CV Noval Perkasa
c.	Lokasi TPT	:	Jl. Merdeka LK. V RT 023 RW 010, Kelurahan Pangkalan Balai, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin
d.	Alamat Kantor	:	Jl. Merdeka LK. V RT 023 RW 010, Kelurahan Pangkalan Balai, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin
e.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	082177652999

f.	Pengurus	:	Eka Wahyudi
----	----------	---	-------------

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 19 Oktober 2015 pk. 08.00-09.00 WIB di kantor TPT CV NOVAL PERKASA	<ul style="list-style-type: none"> ≈ Perkenalan Tim Auditor PT IMS dengan manajemen TPT CV NOVAL PERKASA. ≈ Penjelasan mengenai metodologi, ruang lingkup audit, rencana audit dan standar yang akan digunakan dalam penilaian VLK ≈ Penunjukan Manajemen Representatif yang akan menandatangani berita cara verifikasi legalitas kayu. ≈ Penandatanganan berita acara Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 19 Oktober 2015 pk. 09.00-16.00 WIB di kantor dan pabrik TPT CV NOVAL PERKASA	<ul style="list-style-type: none"> ≈ Verifikasi dokumen dan wawancara ≈ Uji petik dan pengamatan lapangan dilakukan di lokasi gudang.
Pertemuan Penutupan	Tanggal 21 Oktober 2015 pk. 16.00-17.00 WIB di kantor TPT CV NOVAL PERKASA	<ul style="list-style-type: none"> ≈ Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua verifier yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas kayu dan penandatanganan hasil temuan ≈ penandatanganan berita acara Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Tanggal 8 November 2015 pk. 10.00 Wib di PT. Inti Multima Sertifikasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan PT. Inti Multima Sertifikasi berdasarkan hasil laporan Auditor. - Diputuskan kepada Pemegang TPT atas nama CV. NOVAL PERKASA untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi

K.1	1.1.1	Surat ijin TPT dari Kepala Dinas yang membidangi Kehutanan Kabupaten/Kota atau Provinsi	Memenuhi	CV NOVAL PERKASA telah memperoleh perpanjangan izin TPT melalui Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuasin No. 525.21/064-V/Hutbun/2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Perpanjangan Pengakuan sebagai TPT KO an. CV Noval Perkasa. Izin TPT tersebut sesuai dengan dokumen terkait lainnya.
	1.1.2	TPT memiliki dokumen lingkungan	Memenuhi	Tersedia SPPL No. 044/SPPL/NP/X/2015 tanggal 2 September 2015. Terdapat bukti tanda terima dari BLH Kabupaten Banyuasin tanggal 19 Oktober 2015.
K.1.2	1.2.1.	Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir	<i>Not Applicable</i>	TPT CV NOVAL PERKASA bukan importir
K,1.2	1.2.2	Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	<i>Not Applicable</i>	TPT CV NOVAL PERKASA bukan importir
K.1.3	1.3.1	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	<i>Not Applicable</i>	TPT CV NOVAL PERKASA tidak membentuk kelompok dalam pengajuan sertifikasi VLK

K.2.1	2.1.1	a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat/ kayu olahan dan/atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> Selama periode 3 (tiga) bulan terakhir Juli s.d September 2015 jumlah penerimaan kayu olahan sebanyak 17,0640 m3 (925 keping) dan telah dilengkapi dengan Surat Perjanjian Kontrak Supply Kayu Olahan serta dokumen angkutan FAKO Seluruh dokumen angkutan hasil hutan yang sah yang diterima TPT CV NOVAL PERKASA berupa FAKO dan sesuai dengan izin TPT yang diberikan yaitu TPT Kayu Olahan.
		b. Bukti Penerimaan kayu bulat/ kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<p>Jumlah penerimaan kayu olahan selama periode 3 (tiga) bulan terakhir Juli s.d September 2015 sebanyak 17,0640 m3 (925 keping) dan telah dilengkapi dengan nota penerimaan dan dokumen angkutan FAKO.</p> <p>TPT CV NOVAL PERKASA tidak menerima kayu lelang.</p>
		c. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	Pemasok TPT CV NOVAL PERKASA yaitu IPHHK CV Berkat Tabah Kaya telah memperoleh Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) yang diterbitkan oleh Sarbi International Certification No. 30-SIC-04.02 tanggal 18 Mei 2015 dan berlaku hingga 17 Mei 2021.
		d. Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu	Memenuhi	Laporan Mutasi Kayu periode Juli s.d September 2015 telah sesuai dengan dokumen pendukung (FAKO)
K.2.1	2.1.2	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	<i>Not Applicable</i>	TPT CV NOVAL PERKASA bukan importir
		b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	<i>Not Applicable</i>	TPT CV NOVAL PERKASA bukan importir

		c. <i>Packing List</i> (P/L)	<i>Not Applicable</i>	TPT CV NOVAL PERKASA bukan importir
		d. <i>Invoice</i>	<i>Not Applicable</i>	TPT CV NOVAL PERKASA bukan importir
		e. Deklarasi Impor	<i>Not Applicable</i>	TPT CV NOVAL PERKASA bukan importir
		f. Rekomendasi Impor	<i>Not Applicable</i>	TPT CV NOVAL PERKASA bukan importir
		g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	<i>Not Applicable</i>	TPT CV NOVAL PERKASA bukan importir
		h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Not Applicable</i>	TPT CV NOVAL PERKASA bukan importir
		i. Bukti pemindahan-tanganan kayu impor	<i>Not Applicable</i>	TPT CV NOVAL PERKASA bukan importir
K.3.1	3.1.1	Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan	<i>Not Applicable</i>	Selama periode 3 (tiga) bulan terakhir (Juli s.d September) 2015, TPT CV NOVAL PERKASA belum menjual kayu olahan.
K.3.2	3.2.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku	<i>Not Applicable</i>	TPT CV NOVAL PERKASA belum memperoleh S-LK sehingga belum membubuhkan tanda V-Legal pada produknya
K.4.1	4.1.1	a. Pedoman /prosedur K3.	Memenuhi	TPT CV NOVAL PERKASA telah memiliki SOP K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggungjawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3

		b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik serta tersedia tanda/jalur evakuasi di lapangan
		c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja dan terdapat upaya penanganan melalui program K3
K.4.2	4.2.1	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan/TPT yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja
K.4.2	4.2.2	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	<i>Not Applicable</i>	Jumlah karyawan tetap TPT CV NOVAL PERKASA sebanyak 5 orang (<11 orang) sehingga tidak berkewajiban menyusun KKB atau PP
	4.2.3	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur. Karyawan termuda pada saat audit atas nama Ronidi, lahir tanggal 5 Maret 1979 (36 tahun 7 bulan).



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

NOMOR : IMS-SLK-058



PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Memberikan sertifikat ini kepada :

CV NOVAL PERKASA

TEMPAT PENAMPUNGAN TERDAFTAR (TPT) NOMOR : 525.21/064-V/Hutbun/2014, TANGGAL 15 JANUARI 2014

TPT : KAYU OLAHAN

KABUPATEN BANYUASIN, PROVINSI SUMATERA SELATAN

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014

Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-II/2014 Tanggal 22 Desember 2014

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Tanggal 16 Januari 2015

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR
LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,
Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 17 November 2015
Masa Berlaku : 17 November 2015 s.d. 16 November 2021